



SURAT KEPUTUSAN

KETUA STIKes HANG TUAH PEKANBARU

Nomor : 02/STIKes-HTP/XI/2020/ 0494

Tentang


Penasehat Akademik Mahasiswa Program Studi Rekam Medik dan Informasi Kesehatan
STIKes Hang Tuah Pekanbaru
T. A. 2020/2021

- Membaca : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan program studi d 3 rekam medis dan informasi kesehatan (ps.rmik) sekolah tinggi ilmu kesehatan hang tuah pekanbaru dirasa perlu menetapkan penasehat akademik (pa) untuk mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021
2. Bahwa sehubungan dengan sub a diatas, perlu ditetapkan dalam surat keputusan ketua stikes hang tuah pekanbaru
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Mendiknas No: 226//D/O/2002 tentang Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: C-291.HT.01.02.TH 2005 Tanggal 9 maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan Nomor: 142 Tanggal 17 Desember 2004 dan Nomor 174 Tanggal 31 Januari 2005.
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 034/YHT/PB/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penetapan dan Penunjukan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.
8. Keputusan MENKOWASBANGPAN No. 038/Kep/MK WASPAN/8/99 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 61409/MPK/99 dan No. 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa yang ditunjuk menjadi Penasehat Akademik diberi tugas sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Penasehat Akademik dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru
Ketiga : keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 03 November 2020

Ketua

H. Ahmad Hanafi, SKM, M. Kes
No. Reg : 10306114265

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Ketua I, II, III di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
3. Ketua Prodi di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
4. Ka. PPM Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
5. Ka. BAUK Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka. BAAK Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
7. Dosen
8. Arsip



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)

HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646
email : info.stikes@hangtuhapekanbaru.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : www.hangtuhapekanbaru.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru
Nomor : 02/STIKes-HTP/XI/2020/0474
Tanggal : 03 November 2020
Tentang : Tugas Penasehat Akademik Prodi D3 RMIK STIKes Hang Tuah Pekanbaru Tahun Ajaran 2020/2021

Ketentuan Penasehat Akademik (PA)

1. Dosen PA harus merupakan dosen tetap yayasan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan atas usulan ketua prodi
2. Seorang dosen PA membimbing 20-30 orang mahasiswa
3. Pembimbing diawali sejak terdaftar sampai berakhir studi mahasiswa
4. Dalam keadaan tertentu seperti sakit, tugas belajar, dan peristiwa lain yang memungkinkan PA tidak dapat melaksanakan tugasnya maka ketua prodi mengambil alih tugas pembimbingan atau melimpahkan kepada dosen lain.

Tugas Penasehat Akademik (PA)

1. Menyampaikan informasi aktual bidang pendidikan kepada mahasiswa.
2. Mengarahkan program belajar, pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) dan beban SKS (Sistem Kredit Semester).
Menandatangani persetujuan beban studi semesteran (KRS).
3. Mengesahkan mahasiswa yang mengambil cuti akademik.
4. Memberikan arahan cara belajar yang efektif.
5. Memonitor beban SKS dan perolehan nilai yang dicapai mahasiswa.
6. Memonitor perkembangan studi Indeks Prestasi mahasiswa.
7. Setiap mahasiswa melaksanakan bimbingan akademik
8. Mendiskusikan dengan mahasiswa tentang masalah yang dialami.
9. Mengawasi kedisiplinan dan prestasi mahasiswa.
10. Mengembangkan sikap dan budaya akademik mahasiswa.
11. Mendokumentasikan bimbingannya dalam buku bimbingan akademik yang telah ditetapkan
12. Melaporkan hasil PA kepada Ketua Prodi setiap akhir semester.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 03 November 2020

Ketua

H. Ahmad Hanafi, SKM, M, Kes
No. Reg : 10306114265

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Ketua I, II, III di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
3. Ketua Prodi di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
4. Ka. PPM Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
5. Ka. BAUK Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka. BAAK Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
7. Dosen
8. Arsip




SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)

HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646
email : info.stikes@hangtuahpekanbaru.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : www.hangtuahpekanbaru.ac.id

11	Gatot Juarsono, M. Kes	8	1	Ikhwana putri tarisya
			2	Fikri haikal
			3	Raja jeksen alfahmi andres
			4	Rendi rinaldi
			5	Resi sri hesti kartika
			6	Tia Rilvi febrina
			7	Agrivina sabila kirana
			8	Catur ramadan
12	Rizer, M. Kom	8	1	Dizki adli
			2	Putri rizka racmadany
			3	Maristha rio puspendari
			4	Jihan salsabila aulia hayan
			5	Gia audina
			6	Anggun sapita
			7	Zulkifli
			8	Gilang utama r
13	Hayyu Deni, MKM	6	1	Nesha aulia putri
			2	Ramafira hanim
			3	Septia maharani putri
			4	Melani harimutia
			5	Rizky ramadhanie
			6	Muhammad taufiq hidayatullah
14	Ricardo, M. Ak	5	1	Naila hudha
			2	Agung chandra pratama
			3	Serli marselina
			4	Sherli irva ananda
			5	Alula sakinah rosse

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 03 November 2020


Ketua
H. Ahmad Hanafi, SKM, M, Kes
No. Reg : 10306114265

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Ketua I, II, III di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
3. Ketua Prodi di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
4. Ka. PPM Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
5. Ka. BAUK Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka. BAAK Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru
7. Dosen
8. Arsip